

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Oleh:

Muhammad Habiburrahman¹⁾, Muhaimin²⁾, Abdul Atsar³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mataram

¹E-mail : khabibmuhammad351@gmail.com

²E-mail : mmuhaimin@gmail.com

³E-mail : abdulatsar@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *cryptocurrency* menurut hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi *cryptocurrency* di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang wajib digunakan dan diakui secara sah di NKRI hanya menggunakan Mata Uang Rupiah. Hal ini juga ditegaskan dengan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Akan tetapi *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai instrument investasi sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kedua, Perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, dimana menegaskan untuk kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya dalam kegiatan *e-commerce* dilindungi oleh UU ITE. Kemudian secara represif, penyelesaian perselisihan dalam transaksi *cryptocurrency* diatur dalam Pasal 22 PerBappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Cryptocurrency*, Kedudukan Hukum.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan uang sudah ada pada waktu Indonesia masih mengalami masa kerajaan. Pada masa kerajaan dahulu sebelum mengenal yang namanya uang, ada sebuah sistem transaksi yang lumrah dilakukan dalam membeli suatu barang dengan cara tukar menukar dengan nilai yang sama atau sesuai, istilah tersebut dikenal dengan nama barter. Perubahan terjadi secara pesat, banyak terjadi sebuah ketidakadilan yang dialami dalam transaksi suatu barang dengan cara barter tersebut. Kemudian muncul alat transaksi suatu barang maupun jasa yang dikenal dengan nama uang. Uang sudah menjadi alat transaksi yang dilakukan sehari-hari di dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang memiliki pengertian sebagai perantara transaksi dengan status keabsahan paling utama. Uang telah diakui sebagai alat transaksi oleh masyarakat saat ini baik untuk alat tukar dalam kegiatan jual beli, juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam perjanjian utang-piutang.

Fenomena perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi kondisi sekarang ini telah merebak diseluruh wilayah nusantara. Tidak hanya

negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Melihat pergeseran cara transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan *digital currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*).

Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah *cryptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral.

Siaran pers Nomor 20/4/DKom. tentang Bank Indonesia menegaskan bahwa *cryptocurrency* termasuk *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pemilikan *cryptocurrency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *cryptocurrency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko pengelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli dan memperdagangkan *cryptocurrency*.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak melarang penggunaan *Bitcoin* untuk investasi dan investasi ini merupakan pilihan dari masing-masing personal namun segala risiko yang timbul ditanggung penggunanya. Hal ini kemudian menjadi dilema bagi masyarakat yang dimana pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi *cryptocurrency* riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Setidaknya ada 10.000 jenis mata uang kripto yang saat ini diperdagangkan. Namun demikian, untuk di Indonesia sendiri, ada 229 aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Berikut jenis-jenis mata uang kripto terpopuler atau memiliki kapitalisasi pasar terbesar dalam dollar AS, yakni: 1) *Bitcoin*, 2) *Ethereum*, 3) *Binance coin*, 4) *Cardano*, 5) *Degocoin*, 6) *Litecoin*. Masing-masing aset kripto tersebut memiliki karakteristik yang khas.

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu di atur dalam peraturan Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau *cyber crime*.

Pedagang Fisik Aset Kripto seperti PT. Indodax dalam *website*-nya tidak bertanggung jawab atas kepemilikan dan risiko dari transaksi perdagangan aset kripto serta penggunaannya menjadi tanggung jawab pengguna masing-masing. Tidak hanya itu, masalah lain seperti pemberitahuan akan risiko atas tidak adanya *underlying asset* yang mendasari penerbitan transaksi aset kripto oleh

Pedagang Fisik Aset Kripto tidak serta merta memberikan pemahaman yang baik kepada pelanggan. Pelanggan Aset Kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima setiap risiko yang akan muncul dimasa yang akan datang. Perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang seringkali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti oleh pelanggan.

2. METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis dan Sumber datanya berasal dari data sekunder (data kepustakaan dan dokumen hukum), dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi (penafsiran) dan penyimpulan secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan *Cryptocurrency* Menurut Hukum Positif Di Indonesia

a. *Cryptocurrency* Dalam Perdagangan Internasional

1) *United Nation Commision on International Trade Law*

United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) adalah salah satu badan khusus Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab dalam perdagangan internasional dan investasi. Oleh karena itu, UNCITRAL dapat dikatakan sebagai organisasi public internasional. UNCITRAL adalah lembaga yang sampai saat ini telah mengatur mengenai transaksi atau perdagangan internasional melalui perkembangan teknologi informasi berupa internet atau media elektronik lainnya. UNCITRAL berperan dalam mengharmonisasi hukum tiap negara mengenai transaksi perdagangan yang bersifat elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*) internasional dengan membuat suatu *Model Law*. *Model Law* berarti dibuatnya aturan-aturan itu tetapi tidak mengikat negara-negara, jadi negara-negara tersebut bebas untuk mengikuti seluruh isi aturan, sebagian, atau bahkan menolak *Model Law* tersebut. Aturan tersebut dapat dikatakan hanya menjadi pedoman untuk membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya.

2) *World Trade Organization*

World Trade Organization (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, berdasarkan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*. Hukum dasar WTO dapat dibagi dalam 5 kategori, yaitu peraturan non-diskriminasi; pengaturan akses pasar; peraturan perdagangan yang tidak adil; pengaturan hubungan antara liberalisasi

perdagangan dan nilai-nilai kepentingan sosial lainnya; dan peraturan harmonisasi perangkat hukum nasional dalam bidang-bidang khusus.

Latar belakang berdirinya WTO tidak terlepas dari sejarah lahirnya ITO dan GATT. Tujuannya antara lain sebagai forum guna membahas dan mengatur masalah perdagangan dan ketenagakerjaan internasional. WTO dianggap sebagai salah satu organisasi internasional yang berdasarkan pada prinsip perdagangan bebas (*freetrade*).

Untuk transaksi *cryptocurrency* yang dilakukan dalam *blockchain* tidak ditemukan aturan WTO yang dapat digunakan untuk mengaturnya. Namun WTO mengeluarkan naskah publikasi yang menyatakan pentingnya dan dukungannya pada *blockchain* untuk digunakan dalam perdagangan lintas negara. Naskah publikasi yang dikeluarkan oleh WTO berjudul “*Can Blockchain revolutionize international trade?*”.

3) Bank Dunia

Seperti halnya WTO, Bank Dunia juga mengeluarkan publikasi yang mendukung implementasi dari *cryptocurrency* dan *blockchain*. Publikasi pertama diluncurkan pada Mei 2018, yang berjudul “*Cryptocurrencies and Blockchain*”. Publikasi ini merangkum prospek kawasan ekonomi dan memeriksa adopsi teknologi *blockchain* baru. Karena berbagai alasan, hal ini memperoleh daya tarik setelah krisis keuangan global. Teknologi *blockchain* bertujuan untuk mengatur transaksi P2P dan arus informasi P2P tanpa perantara dan bank sentral memiliki kesempatan untuk menggunakan teknologi *blockchain* untuk meningkatkan layanan mereka.

Setelah itu *International Finance Corporation* (IFC) dan Bank Dunia bekerja dengan pakar utama di dunia buku besar terdistribusi dan keuangan digital untuk membuat serangkaian sembilan publikasi yang memeriksa potensi dan bahaya *blockchain* serta *cryptocurrency*. Laporan awal dengan enam bab telah diterbitkan terlebih dahulu sebelumnya pada Oktober 2017. Sejak itu, tiga lainnya ditambahkan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman masyarakat tentang teknologi yang sedang berkembang ini, potensinya yang sangat besar, dan tantangannya.

Dokumen-dokumen ini secara kolektif memeriksa kontur umum dan teknologi yang mendasari *blockchain* maupun *cryptocurrency* dan implikasinya terhadap pasar negara berkembang. Publikasi kedua ini berjudul “*Blockchain: Opportunities for Private Enterprises Emerging Markets*” yang diluncurkan pada Januari 2019.

b. Dasar Hukum Perdagangan *Cryptocurrency*

Cryptocurrency dapat digunakan sebagai mata uang normal, seperti Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya. Tetapi, terdapat perbedaan besar karena mata uang crypto saat ini belum diatur atau teregulasi oleh bank manapun, termasuk Bank Indonesia sebagai bank sentral nasional. Menurut

Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018, aset *cryptocurrency* tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Namun, dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan crypto di Indonesia disetujui dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

c. *Cryptocurrency* Dalam Transaksi Bisnis

Melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan digital *currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*). Mata uang yang dibentuk dengan menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah *cryptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral.

Mata uang digital ini bentuknya virtual sehingga jika ingin melihat bagaimana tampilan fisik dari mata uang tersebut, maka jawabannya adalah tidak ada! Modelnya tidak seperti mata uang keretas atau kartal yang diterbitkan oleh sebuah bank atau merupakan mata uang suatu Negara. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menyampaikan, BI sudah memiliki Peraturan tentang mata uang yaitu melalui Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa “Mata uang yang berlaku di wilayah NKRI adalah rupiah”. Kemudian Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean mengatakan juga, pihaknya melarang penggunaan mata uang virtual dalam jenis apapun dan merek apapun. Sayangnya, Bank Indonesia sampai saat ini belum melangkah untuk menghadapi kehadiran kembali mata uang virtual. Untuk penggunaan bitcoin telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia. Di negara kita sendiri telah di dirikan sebuah marketplace khusus untuk bitcoin dengan tujuan agar Indonesia dapat memiliki pergerakan pasar sendiri.

d. *Cryptocurrency* dan Alat Pembayaran

Memperhatikan pasal 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Kemudian Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu

lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional haruslah menggunakan Rupiah. Dalam penjelasan pasal tersebut artinya tidak ada yang layak digunakan atau dijadikan alat tukar atau pembayaran selain Rupiah dalam transaksi apapun di Indonesia.

Kemudian jika melihat *cryptocurrency* dijadikan sebagai mata uang dan sarana pembayaran atau alat tukar menukar dalam kegiatan transaksi khususnya perdagangan online maka bisa dikatakan *cryptocurrency* tidak legal atau tidak sah digunakan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, akan tetapi jika digunakan sebagai sarana investasi maka penggunaannya atau bisnisnya dapat dikatakan tidak dan dilarang tidak bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sepanjang para pelaku usaha memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-undang dimaksud.

e. *Cryptocurrency* dan Investasi

Bitcoin tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan *bitcoin* dengan tujuan investasi jika dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah sah, karena keempat syarat tersebut terpenuhi jika *bitcoin* dijadikan sebagai aset investasi, terutama syarat keempat yaitu sebab yang halal. Karena sampai saat ini, tidak ada aturan yang melarang jual beli *bitcoin* dengan tujuan investasi di Indonesia. Yang tidak sah apabila *bitcoin* dijadikan sebagai alat pembayaran nasional. Hal ini juga ditunjang dengan keberadaan PT Indodax Nasional Indonesia yang secara resmi berdiri di Indonesia dengan situs Indodax.com.

Bitcoin jika disinggung dengan transaksi perdagangan valuta asing, maka model perdagangannya pun sama yaitu pertukaran mata uang fisik rupiah ke mata uang digital atau mata uang fisik negara lain dengan harga dan nilai mengikuti *supply* dan *demand* (untuk *bitcoin*) kurs yang telag ditentukan oleh bank central dunia (untuk valuta asing) sebagai kepentingan investasi atau melakukan perdangan barang maupun jasa ke negara lain dengan menggunakan mata uang dunia yang telah disepakati.

Bitcoin dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka). Layaknya emas, mata uang digital (*cryptocurrency*), seperti *Bitcoin* dan Ethereum, ditetapkan menjadi salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

f. Kedudukan *Cryptocurrency* Sebagai Komoditi Perdagangan

Kedudukan kripto sebagai komoditi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (PerMendag 99/2018). Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Selanjutnya, sebagai otoritas yang berwenang pada perdagangan di bursa berjangka, Bappebti mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut PerBappebti 3/2019). Melalui PerBappebti Nomor 3 Tahun 2019, aset kripto merupakan komoditi di bidang aset digital dan salah satu komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bersama dengan komoditi-komoditi lain seperti kopi yang termasuk ke dalam komoditi di bidang pertanian, atau batu bara yang termasuk ke dalam komoditi di bidang pertambangan dan energi.

g. Analisis Kepastian Hukum Dalam Transaksi *Cryptocurrency*

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) di atas, maka dengan adanya klausula diperjanjikan secara tertulis ini, berarti dalam pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pelaku usaha perdagangan luar negeri melakukan perjanjian dengan konsumen mereka dalam arti kesepakatan tertulis dengan *cryptocurrency* sebagai pembayarannya.

Cryptocurrency sudah tidak dapat dikatakan menjadi mata uang serta sebagai alat pembayaran sesuai dalam Undang-undang Mata uang, namun saat ini masih berpeluang untuk diperdagangkan dan investasi. Akan tetapi masi menunggu Surat Keputusan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk ditetapkan dan titerbitkan sebagai dasar hukum bagi penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditas. Bappeti sebenarnya telah menetapkan *cryptocurrency* atau mata uang virtual termasuk *Bitcoin* sebagai subjek komoditas yang diperdagangkan melalui bursa berjangka. Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappebti sejak Bulan Mei 2018. Saat ini Surat Keputusan tersebut masih menunggu proses pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya surat keputusan tersebut maka *cryptocurrency* termasuk *Bitcoin* telah ditetapkan sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan di bursa. Aset digital ini bisa diperdagangkan baik untuk kontrak berjangka maupun kontrak fisik dalam bursa.

Bappebti, setelah menetapkan *cryptocurrency* sebagai subjek komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka akan membuat peraturan lebih lanjut

atas penetapan *cryptocurrency* sebagai komoditi, seperti soal perusahaan *exchanger*, *wallet* dan *mining*. Peraturan lebih lanjut ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), soal perpajakannya pun akan diatur melalui Direktorat Jenderal Pajak karena *cryptocurrency* adalah aset dan dapat dikenakan pajak keuntungan modal setiap kali *Bitcoin* dibeli, dijual, atau diperdagangkan. Adanya pelibatan banyak pihak tersebut karena penetapan *cryptocurrency* sebagai komoditas perdagangan di bursa berjangka harus mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan di bursa berjangka dan penerapan pajaknya. Pelaku usaha mengusulkan perdagangan *cryptocurrency* dikenakan pajak final seperti halnya perdagangan di bursa pasar modal. Peraturan lebih lanjut ini juga mengatur soal upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya melalui kripto.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi *Cryptocurrency* Di Indonesia

a. Perlindungan Hukum Investasi *Cryptocurrency*

1) Pengaturan dan Perlindungan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian tidak harus terbatas pada arus perekonomian yang berhubungan dengan transaksi Barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha saja melainkan regulasinya pun harus jelas sehingga dapat memberikan perlindungan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang perdagangan. Undang-Undang Perdagangan merupakan produk hukum baru, sebelumnya sejak Indonesia merdeka belum pernah dibuat UU perdagangan secara menyeluruh. Ada terdapat produk hukum yang setara undang-undang di bidang Perdagangan namun masih bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kini telah dibuat dan diberlakukan ketentuan UU Perdagangan yang dirasa telah sesuai dengan perkembangan Perdagangan di era globalisasi pada masa kini dan masa yang akan datang. Pengaturan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, lingkup pengaturan di undang-undang tersebut meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan

Internasional, Sistem Informasi Perdagangan dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Berkaitan dengan Perdagangan melalui Sistem Elektronik dewasa ini peredaran *cryptocurrency* yang dianggap oleh sebagian kaum netizen Indonesia sebagai tren bisnis yang kekinian dipakai atau di gunakan sebagai alat atau sarana investasi oleh penggunanya dengan cara menukarkan nilai Rupiah kedalam *cryptocurrency* tersebut dengan memanfaatkan spekulasi fluktuasi harga. Pemerintah sudah membuat regulasi terkait perdagangan melalui dunia maya dengan diberlakukannya UU perdagangan. Dapat kita perhatikan bahwa pemerintah membuat aturan tersebut guna menciptakan kondusifitas di lingkungan masyarakat Indonesia. Terdapat ketentuan pada UU perdagangan tersebut terkait bagaimana perlakuan hukum terhadap penyelenggara yang melakukan bisnis melalui sistem elektronik.

2) Pengaturan dan Perlindungan Hukum *Cryptocurrency* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan keamanan dan kenyamanan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, maka dewasa ini pemerintah membuat produk hukum baru dengan memberlakukan UU No 19 tahun 2016 tentang ITE yang merupakan perbaikan dari UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

Di dalam Undang-Undang ITE yang baru ini terdapat peran pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dan melanggar hukum. Kemudian dalam kegiatan *e-commerce* dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, dalam upaya perlindungan hukum ini pemerintah memperhatikan dari sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi supaya berkembang secara optimal dengan cara melalui metode pendekatan dalam aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika, hal ini diterapkan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Berkaitan dengan *cryptocurrency* yang kini beredar di Indonesia, yang menurut pemerintah jika dijadikan alat atau sarana pembayaran di Indonesia tidak sah sehubungan negara kita sudah memiliki acuan dan aturan tentang mata uang yaitu dengan satuan mata uang rupiah, maka peran pemerintah

melakukan perlindungan dengan cara membuat regulasi yang harus sesuai dengan perkembangan produk elektronik tersebut.

Dalam hal ini sudah diwujudkan dalam bentuk UU ITE yang baru yaitu UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE untuk menjawab permasalahan hukum dalam peredaran *cryptocurrency* di Indonesia, namun persoalan tidak selesai disitu ketika upaya dari pemerintah dalam meminimalisir jika terjadinya kerugian yang di derita investor atau pengguna *cryptocurrency*, kiranya pemerintah memberikan penegasan boleh atau tidak boleh produk elektronik tersebut beredar di Indonesia, jika tidak boleh maka pemerintah harus tegas menggunakan kewenangannya memutus akses suapaya tidak masuk ke Indonesia.

3) Pengaturan dan Perlindungan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Investor atau pengguna transaksi bisnis atau perdagangan *cryptocurrency* dapat juga di kategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen sangat perlu mendapat perlindungan dari negara. Memperhatikan Pasal 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan

“Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Berkaitan dengan penggunaan dan peredaran mata *Cryptocurrency* di Indonesia dan memperhatikan penegasan atau pernyataan dari Pemerintah yakni Bank Indonesia sebagai bank sentral serta dengan memperhatikan UURI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang sangat diperlukan kepastian hukum guna mengatur kejelasan terhadap penggunaan dan peredarannya di Indonesia.

Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Memperhatikan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinilai sangat penting adanya pengaturan kebijakan yang berkelanjutan oleh Negara (Bank Indonesia) mengenai penggunaan dan peredaran *Cryptocurrency* di Indonesia. Sebab, melihat beberapa permasalahan yang terjadi di dunia internasional terkait peredaran dan transaksi *Cryptocurrency* sehingga (Negara) Bank Indonesia perlu membentuk suatu regulasi terkait pengaturan guna dapat melindungi investor atau konsumen.

Berkaitan dengan kepemilikan atau sebagai investor *Cryptocurrency* jika di hubungkan dengan bentuk perlindungan konsumen maka asas-asas yang tercantum di dalam Pasal 2 UURI No. 8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen sudah sejalan dengan kebutuhan hukum.

Negara atau pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk memformulasikan atau membuat peraturan-peraturan berkelanjutan sesuai dengan dinamika perkembangan jaman dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, tentram, sejahtera, bermanfaat, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi investor atau pengguna mata uang virtual currency terkait status yang jelas di Indonesia. Dari segi kemanfaatannya jika *cryptocurrency* dikelola sebagaimana aturan hukum yang jelas dan pasti maka terdapat nilai manfaat atau keuntungan bagi negara dengan peredaran *cryptocurrency* Indonesia yakni dapat berkurangnya peredaran uang kertas di Indonesia.

b. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi *Cryptocurrency*

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa ada dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Kedua perlindungan hukum tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Bitcoin sebagai Aset Kripto di Bursa Perdagangan Berjangka, oleh karena perlindungan secara preventif dalam transaksi perdagangan aset kripto bitcoin diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka. Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset kripto harus memperhatikan:
 - 1) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai,
 - 2) Tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka,
 - 3) Kepastian hukum,
 - 4) Perlindungan pelanggan aset kripto,
 - 5) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto.
- b. Pasal 3 Ayat (1) bahwa aset kripto yang wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan badan ini.

- c. Pasal 3 Ayat (2) aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- 1) Berbasis *disytributed ledger technology*;
 - 2) Berupa aset utilitas (*ultilytas crypto*) dan aset kripto beragun aset (*cypto Backed Asset*);
 - 3) Nilai kapitalitas pasar (*market cap*) masuk kedalam pringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*crypto market cap*) untuk Kripto Aset utilitas;
 - 4) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
 - 5) Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
 - 6) Telah dilakukan penilaian resikonya, termasuk resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
 - 7) Pasal 15 Ayat (1) bahwa aset kripto milik pelanggan wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.
 - 8) Pasal 15 Ayat (2) diatur bahwa pedagang aset kripto wajib menyimpan paling sedikit 70 % total aset kripto yang dikelola secara *Offline* atau di *of cold storage*.

Selain itu, perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi perdagangan bitcoin sebagai aset kripto juga di perkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka meliputi:

- a. Pasal 1 Ayat (1) tentang perubahan Pasal 5, dimana ketentuan tersebut mengatur setiap pedagang fisik Aset Kripto harus memiliki pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan, yang dilakukan oleh suatu lembaga independen dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information Sistem Auditor* (CISA) yang telah memiliki persetujuan oleh Bappebti.
- b. Pasal 1 Ayat (2) tentang perubahan pada Pasal 6, ketentuan tersebut mengatur bahwa pedagang Aset Kripto harus memiliki sistem elektronik penjamin dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan bursa berjangka, pedagang Aset Kripto dan tempat pengelolaan penyimpanan Aset Kripto.
- c. Pasal 1 Ayat (3) tentang perubahan Pasal 8 yang mengatur bahwa pedagang Aset Kripto harus memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, pengendali (*benefit ownery*). Dalam ketentuan ini, diatur bahwa pedagang Aset Kripto wajib uji kepatuhan dan

kelayakan (*fit and proper test*) Bappebti. Dalam Pasal 8 Huruf (a) diatur bahwa pedagang fisik Aset Kripto wajib wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan mempertahankan rasio total hutang atau total ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu). Dalam Perubahan Pasal 8 diatur bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, penegndalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto dan penerapan program anti pencucian uang serta pendanan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan pencucian uang atau *money laudrering*, pendanaan teroris serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam transaksi aset kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat terutama menciptakan industri perdagangan berjangka dan terlindungi dari praktik tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional sesuai *standar financial Action Task Force (FAT)*. Dalam Pasal 2 peraturan ini, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pasar fisik, ketentuan sebagaimana diatur dalam Bappebti diantaranya:

- a. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam pialang berjangka.
- b. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- c. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam proliferasi senjata pemusnahan massal.

Selain peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum secara preventif yakni:

- a. Pasal 9 Ayat (1), pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar dan seolah oleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak

- mengandung resiko dan efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap serta menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- b. Pasal 10, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan jasa.
 - c. Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuatu dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
 - d. Pasal 19 Ayat (1), Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan secara *ex-ante* yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Terkait resiko dan hubungan dengan keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 KUHPerduta menyebutkan bahwa penjual harus dihukum untuk mengganti rugi dan bunga jika pembeli tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikataan dan tidak tepatnya waktu dalam perikatan. Dari ketentuan Pasal 1244 KUHPerduta dapat ditarik 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi dalam keadilan memaksa yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak diluar kesalahan;
- c. Faktor penyebab yang terletak diluar kesalahan;
- d. Keadilan dapat dipertanggung jawab kepada penjual.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan secara represif adalah perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif diberikan kerugian yang di alami oleh pihak-pihak dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto dalam bursa berjangka.

Adapun jenis kerugian dan penyelesaian sengketa dalam transaksi bitcoin digolongkan yaitu:

a. Kerugian Dalam Transaksi Bitcoin Sebagai Aset Kripto

Kerugian secara pidana dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto dimungkinkan terjadi tindak pidana cyber crime dan penggelapan dana pada aset kripto, karena transaksi bitcoin

menggunakan jaringan internet. hal ini sebgaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 1) *Scam* Atau Penipuan Online.
- 2) *Hacking*.
- 3) Penggelapan.

Kerugian Secara Perdata dimungkinkan terjadi dalam transaksi aset kripto yang meliputi:

- 1) Akibat Perbuatan Melawan Hukum.
- 2) Akibat Wanprestasi

b. Penyelesaian Perselisihan Dalam Transaksi Bitcoin Sebagai Aset Kripto

Transaksi bitcoin sebagai aset kripto dapat disebut transaksi bisnis. Oleh karenanya, dalam dunia bisnis yang mempertemukan kepentingan banyak pihak yang mengakibatkan potensi sengketa dan perselisihan tidak dapat dihindarkan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi dan non litigasi.

1) Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dimuka pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdana maupun hukum acara pidana di Indonesia. Menurut penulis, transaksi bitcoin dimungkinkan juga terjadi sengketa secara perdata yakni wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak dalam transaksi bitcoin tidak menyerahkan prestasinya, serta perbuatan melawan hukum dalam transaksi bitcoin sebagai aset kripto terjadi karena adanya unsur tindak pidana cyber crime maupun penggelapan dana.

Cyber crime meliputi hacking dan scam (penipuan online), yang terjadi karena transaksi bitcoin menggunakan jaringan internet. Selain itu, transaksi bitcoin juga rentan terjadi tindak pidana penggelapan, karena dana nasabah (investor) tersimpan pada wallet (dompet digital) yang terhubung dengan platform exchanger dari pedagang fisik aset kripto dimungkinkan terjadinya pengalihan atau pemindahan dana yang dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelanggan aset kripto yakni nasabah (investor) atau member dari platform exchanger yang ditawarkan oleh pedagang fisik aset kripto.

Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi juga diatur dalam Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, Pasal 22 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

2) Non Litigasi

Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun

2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui mekanisme Arbitase khusus untuk sengketa-sengketa perdata berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan transaksi transaksi yang diatur Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti).

Proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam transaksi bitcoin dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), karena nasabah (investor) dianggap sebagai konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta jasa konsultasi kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Dari hasil konsultasi tersebut, BPSK menyarankan konsumen untuk melakukan Negosiasi, atau menempuh cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitase. Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitase, atau konsiliasi, dimana putusan Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam upaya penyelesaian sengketa dan perselisihan pada transaksi bitcoin bersifat final dan mengikat para pihak.

4. KESIMPULAN

Simpulan

Kedudukan *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang wajib digunakan dan diakui secara sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya menggunakan Mata Uang Rupiah. Selanjutnya Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *cryptocurrency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Akan tetapi *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai instrument investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka).

Perlindungan hukum bagi investor *cryptocurrency* secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, dimana menegaskan untuk kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya dalam kegiatan *e-commerce* dilindungi oleh UU ITE. Kemudian secara represif, penyelesaian perselisihan dalam transaksi *cryptocurrency* diatur dalam Pasal 22 PerBappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

Saran

Kepada pemerintah, melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia sudah sebaiknya dilakukan revisi atau perubahan terkait Undang-Undang yang mengatur mengenai Investasi *cryptocurrency*. Investasi yang tergolong baru ini memerlukan perlindungan agar masyarakat yang melakukan kegiatan investasi *cryptocurrency* dapat merasakan rasa aman dan nyaman. Kemudian pemerintah seharusnya melakukan tindak lanjut bagi kasus-kasus *cryptocurrency* yang ada di Indonesia saat ini agar dapat menjadi acuan atau yurisprudensi di masa mendatang apabila terjadi kasus-kasus serupa.

Kepada masyarakat lebih berhati-hati dengan memahami mekanisme dan resiko dalam transaksi *cryptocurrency* serta dapat memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti. Pentingnya menyamakan tujuan, komitmen, perspektif antara para pembuat kebijakan dan para pihak dalam transaksi aset kripto terhadap perlindungan hukum terhadap para pihak meliputi investor (pembeli) dan investor (penjual).

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Atsar, (2019) *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ade Maman Suherman, (2014), *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Suharyanto, (2012), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pres, Jakarta.

Dimaz Anka Wijaya, (2016), *Memahami Bitcoin & Cryptocurrency*, Puspata, Medan.
Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Mataram Press, Mataram.
Iswi Hariyani, Cita Yustisia Selfiyani, dkk, (2018), *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi, Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase, dan Penyelesaian sengketa Daring*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal/Artikel

Aan Kurnia, Putu Sudarma Sumadi, (2018), "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", Jurnal Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018
Agusman, (2018), "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency", https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018
Dyah Permata Budi, (2018), *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal of Intellectual Propert. Vol. 1. No. 1 Tahun 2018, Universitas Janabdra, Yogyakarta.
Dony Lesmana, (2016), <https://autotekno.sindonews.com/read/1156846/133/mata-uang-digital-cryptocurrency-resmi-masuk-indonesia-1479638752> diakses tanggal 16 Mei 2018
Indodax.com, 'Indodax.com Tidak Bekerjasama dengan Website MMM', (Indodax Information 2016) <https://blog.indodax.com/indodax-com-tidak-bekerjasama-dengan-website-mmm/> Diakses pada 7 Mei 2019.
International Finance Corporation, *Blockchain: Opportunities for Private Enterprises Emerging Markets*, Publikasi Internasional, (2019), https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publication_s_listing_page/blockchain+report.
Ni Putu Dewi Lestari, Ni Made Are Yuliantini, (2014), *Peran United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) dalam*

Harmonisasi Hukum Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) Internasional, Jurnal Penelitian, Fakultas Hukum, Universitas Udayan.

Suci Sedyata Utami, <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/aNrVdqzN-menkeu-investasi-bitcoinpilihan-berisiko> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018
World Bank, *Cryptocurrencies and Blockchain*, Publikasi Internasional, (2018), <http://documents1.worldbank.org/curated/pt/293821525702130886/pdf/Cryptocurrenciesand-blockchain.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*).